



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan kehidupan yang baik dan sehat, sejahtera lahir dan batin, yang merupakan hak asasi yang dijamin pemenuhannya oleh negara untuk melindungi kehidupan segenap bangsa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sehingga terjaga kualitas kesehatan, ketertiban, ketenteraman, dan keamanan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, maka diperlukan pengaturan mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

7. Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan adalah Minuman Beralkohol yang dibuat atau dicampur dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol (C_2H_5OH) dan/atau metil alkohol (CH_3OH) atau bahan berbahaya lainnya.
8. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai, dan mengarahkan agar peredaran Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Peredaran Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Peredaran adalah kegiatan usaha menyalurkan Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan di Daerah.
10. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha Peredaran dan/atau Minuman Beralkohol di Daerah.
11. Pembinaan adalah proses kegiatan yang dilakukan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk Pengendalian dan Pengawasan Peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.
12. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
13. Penjual Langsung Minuman Beralkohol Untuk Diminum Langsung Di Tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Perusahaan.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
17. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disingkat SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
18. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disingkat SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
19. Tim Terpadu adalah Tim Terpadu yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka menjalankan fungsi Pengawasan Minuman Beralkohol.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana.

BAB II JENIS DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) Jenis Minuman Beralkohol terdiri dari:
 - a. Minuman Beralkohol produksi dalam negeri;
 - b. Minuman Beralkohol impor; dan
 - c. Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan.
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan sebagai barang dalam Pengawasan.
- (3) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai barang yang terlarang.

Pasal 3

- (1) Minuman Beralkohol sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5 % (lima persen);
 - b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5 % (lima per seratus) sampai dengan 20 % (dua puluh persen); dan
 - c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20 % (dua puluh per seratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
- (2) Daftar jenis atau produk Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi standar mutu produksi serta keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang melakukan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- (2) Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. Peredaran; dan
 - c. penjualan.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang menerbitkan SIUP-MB golongan B dan golongan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung.
- (2) SIUP-MB golongan B dan golongan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung, berlaku untuk setiap satu gerai atau satu outlet.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli :

- a. fotokopi akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan;
- b. surat penunjukan dari distributor atau sub-distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
- c. fotokopi perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
- d. fotokopi surat izin tempat usaha;
- e. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
- f. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab perusahaan;
- g. pas foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar;
- h. fotokopi nomor pokok pengusaha barang kena cukai, bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;

- i. fotokopi tanda daftar usaha pariwisata;
- j. fotokopi surat izin lingkungan; dan
- k. fotokopi rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 8

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung mengajukan permohonan tertulis Bupati melalui kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan untuk memperoleh SIUP-MB.
- (2) Bupati melalui kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Pengecer dan Penjual Langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB wajib mengganti SIUP-MB dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan, persyaratan, penerbitan dan perubahan SIUP-MB diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Peredaran

Pasal 9

- (1) Minuman Beralkohol dapat diedarkan jika telah memiliki izin edar dari lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.
- (2) Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pada pencantuman label pada kemasan Minuman Beralkohol.
- (3) Pengecer dan Penjual Langsung harus memastikan Minuman Beralkohol yang dijual memiliki izin edar dan label.
- (4) Ketentuan mengenai izin edar dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Penjualan

Pasal 10

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan oleh Pengecer atau Penjual Langsung yang telah memiliki izin sesuai dengan penggolongannya.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung hanya dapat menjual Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub-Distributor.

Pasal 11

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. eceran; atau
 - b. minum langsung ditempat.
- (2) Pengecer menjual Minuman Beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. *supermarket* dan *hypermarket* untuk Minuman Beralkohol golongan A; dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Bupati;
- (3) Penjualan Langsung menjual Minuman Beralkohol untuk minum langsung ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Hotel Bintang 3 (Tiga), Bintang 4 (Empat) dan Bintang 5 (Lima);
 - b. Restoran, Bar, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
 - c. tempat tertentu lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol dalam melakukan penjualan Minuman Beralkohol wajib:
 - a. memiliki SIUP-MB;
 - b. memiliki SKP-A dan SKPL-A untuk penjualan Minuman Beralkohol golongan A;
 - c. menaati ketentuan dalam SIUP-MB;
 - d. menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan terpisah dengan produk lain;
 - e. tidak mempromosikan Minuman Beralkohol dalam media massa atau cetak maupun elektronik, dan media luar ruang;
 - f. tidak menjual Minuman Beralkohol secara eceran di minimarket;
 - g. tidak menjual Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:
 - 1) gelanggang remaja, terminal, pasar, dan bumi perkemahan;
 - 2) tempat ibadah, sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - 3) tempat tertentu lainnya.
 - h. tidak menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun;

- i. melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan untuk pembelian Minuman Beralkohol secara eceran;
 - j. menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan
 - k. menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Lokasi atau tempat yang berdekatan dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling dekat dengan radius 1.000 (seribu) meter.
- (3) Ketentuan mengenai format laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penutupan tempat kegiatan;
 - e. pencabutan SIUP-MB; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang melakukan Pengawasan terhadap Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pengawasan Minuman Beralkohol dilakukan dengan cara:
- a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan

- c. pelaporan.
- (2) Pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pemantauan terhadap Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan yang berdasarkan Perizinan, Peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. data dan informasi hasil pelaporan yang dilakukan Pengecer dan Penjual Langsung; dan/atau
 - b. pengaduan masyarakat maupun media massa.
- (4) Pemantauan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental.

Pasal 16

- (1) Evaluasi terhadap Pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian Minuman Beralkohol terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. kegiatan usaha penjualan semua klasifikasi Minuman Beralkohol;
 - c. wilayah dan tempat peredaran;
 - d. mekanisme peredaran;
 - e. tempat penyimpanan;
 - f. kelayakan usaha; dan
 - g. volume penjualan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan rekomendasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Pasal 17

- (1) Pelaporan dalam rangka Pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.

- (2) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Tim Terpadu untuk melaksanakan Pembinaan.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tim Terpadu

Pasal 19

- (1) Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan;
 - b. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian;
 - c. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pariwisata;
 - e. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban;
 - f. lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
 - g. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Terpadu dapat mengikutsertakan aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (5) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu dibebankan pada APBD.
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi dan tata kerja Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Pengawasan oleh Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2) Tim Terpadu melaksanakan Pengawasan secara berkala.

Pasal 21

Dalam hal diperlukannya atau diperoleh informasi Peredaran atau penjualan Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan secara sendiri atau bersama dapat melakukan Pengawasan Minuman Beralkohol.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati melalui Tim Terpadu sesuai kebutuhan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Setiap Orang yang meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
 - b. sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan/atau sertifikasi usaha pariwisata;
 - c. pemberian pedoman teknis Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; dan
 - d. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi kepada Setiap Orang dalam upaya Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol melalui Tim Terpadu.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan adanya kegiatan penyalahgunaan Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan;

- b. memberikan masukan, usul, saran dan pendapat secara positif, konstruktif, dan solutif mengenai Pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol baik secara lisan maupun tertulis;
 - c. partisipasi dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan Pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol serta dampak penyalahgunaan Minuman Beralkohol; dan
 - d. melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam hal terdapat dugaan atau terjadi pelanggaran terhadap perizinan, Peredaran, penjualan, dan/atau konsumsi Minuman Beralkohol disertai bukti pendukung.
- (4) Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, aparat pemerintah di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga dapat berpartisipasi melakukan Pengawasan di wilayahnya untuk dapat melaporkannya kepada Tim Terpadu.
- (5) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak atas jaminan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 24

Setiap Orang dilarang:

- a. menjual dan/atau mengedarkan Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 55 % (lima puluh lima persen);
- b. mengoplos, mencampur, membuat, menyimpan, mengedarkan, mengecer, dan/atau menjual langsung Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia; dan/atau
- c. mengkonsumsi Minuman Beralkohol di luar tempat sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3).

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

SIUP-MB yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 9 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd

KUSDIANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 12/268/ 2018

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayuh Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Pangandaran adalah dalam rangka mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil makmur dan merata baik secara materiil maupun spirituil. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan dimaksud perlu dilakukan upaya yang nyata dan secara berkelanjutan di segala bidang, antar lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan baik secara individual maupun sosial dengan memberikan perhatian terhadap bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol serta peredarannya. Penyalahgunaan atas peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali tentu akan memiliki dampak negatif yang dapat menimbulkan gangguan atas keamanan, ketentraman, ketertiban, kesehatan dan keselamatan jiwa di lingkungan sosial masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di perlukan adanya langkah nyata untuk menjalankan pengawasan, pengendalian, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Pangandaran.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, maka dibutuhkan suatu aturan tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Pangandaran yang dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Distributor” adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub-Distributo di wilayah pemasaran tertentu.

Yang dimaksud dengan “Sub-Distributor” adalah perusahaan yang ditunjuk Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*Supermarket*” adalah jenis toko modern dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang memiliki luas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Yang dimaksud dengan “*Hypermarket*” adalah jenis toko modern dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang memiliki luas diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Minimarket” adalah jenis toko modern dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang memiliki luas kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 15